



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi dan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Agenda Sosialisasi

01.


Kepmen Nomor 210/M/2023 tentang
Indikator Kinerja Utama Perguruan
Tinggi

02.

Definisi, Kriteria, dan Formula
IKU Dikti 2023



Latar Belakang dan Tujuan IKU



Konsep IKU sebagai alat ukur

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kemdikbudristek. IKU harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan serta penjaminan mutu PT.



Optimalisasi IKU dengan mengakomodir umpan balik

Kemendikbudristek telah mengumpulkan umpan balik dari perguruan tinggi untuk merumuskan usulan revisi Kepmen IKU termasuk melakukan evaluasi general terhadap IKU (kesesuaian indikator dan formula, pengalaman pelaksanaan) untuk merumuskan metoda yang optimal untuk membantu mendorong ketercapaian IKU ke depan.



IKU dengan formulasi baru yang lebih relevan untuk diimplementasikan

Telah disusun indikator dan formula baru yang mengakomodir umpan balik untuk masing-masing IKU PT serta skema insentif BOPTN berbasis IKU yang diberikan kepada PTN, dan dituangkan dalam draf Kepmen baru untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021.



Kepmen 210/M/2023 Tentang IKU PT

01. Menetapkan indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
02. Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:
 - menetapkan rencana kinerja;
 - menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
 - menyusun laporan kinerja; dan
 - melakukan evaluasi pencapaian kinerja.



Kepmen 210/M/2023 Tentang IKU PT

- Ø3. Setiap perguruan tinggi swasta dapat berpedoman pada indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam menyusun target kinerja.

- Ø4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretaris Jenderal bertugas:
 - melakukan reviu atas capaian kinerja setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi dalam rangka memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri.



Kepmen 210/M/2023 Tentang IKU PT

05. Target capaian setiap indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
06. Daftar layanan lembaga layanan pendidikan tinggi dan standar waktu untuk setiap layanan lembaga layanan pendidikan tinggi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
07. Penghitungan pencapaian indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada awal semester ganjil tahun akademik 2023/2024.
08. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Definisi, Kriteria, dan Formula IKU Dikti 2023



IKU 1

Kesiapan kerja lulusan:

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil

A. Memiliki pekerjaan

Kriteria Pekerjaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:

1. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
2. organisasi nirlaba;
3. institusi/organisasi multilateral;
4. lembaga pemerintah; atau
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

B. Melanjutkan studi

Kriteria kelanjutan studi:

Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

C. Menjadi wiraswasta

Kriteria kewiraswastaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:

1. pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau
2. pekerja lepas (freelancer).

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam bulan).



IKU 2

Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang

A. Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan **sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester** di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah **paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2**. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- **Magang atau praktik kerja:** Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
- **Proyek di desa:** Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- **Mengajar di sekolah:** Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- **Pertukaran pelajar:** Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
- **Penelitian atau riset:** Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- **Kegiatan wirausaha:** Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.



IKU 2

- **Studi atau proyek independen:** Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- **Proyek kemanusiaan:** Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
- **Bela negara:** Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait; dan/atau
 - Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait.

B. Meraih prestasi.

Kriteria prestasi:

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
 - a. tingkat internasional;
 - b. tingkat nasional; atau
 - c. tingkat provinsi.
2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.



IKU 2

Formula

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).



IKU 3

Dosen di luar kampus:

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

A. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi

- 1.kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
- 2.format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengaa tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
- 3.kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
- 4.dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.

B. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1.Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2.Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3.Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.



IKU 3

C. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

1. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (full time), atau paruh waktu (part time) di:
 - a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f. institusi/organisasi multilateral;
 - g. lembaga pemerintah; atau
 - h. BUMN/BUMD.
2. Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:
 - a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional.
3. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
 - a. berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b. menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c. menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.



IKU 3

D. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

1. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
2. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a. tingkat internasional;
 - b. tingkat nasional; atau
 - c. tingkat provinsi.
3. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
4. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).



IKU 4

Kualifikasi dosen/pengajar:

A. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri

Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
4. Perusahaan Fortune 500; atau
5. Dunia usaha dunia industri.

B. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu melalui:

1. Bekerja di:
 - a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f. finstitusi/organisasi multilateral;
 - g. lembaga pemerintah; atau
 - h. BUMN/BUMD.



IKU 4

2. Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:
 - a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional.
3. Menjadi pekerja lepas (freelancer).
4. Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Seni Budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:
 - a. berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b. menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c. menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.

Formula

$$\left(\frac{a}{x + y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x + y + z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).



IKU 5

Penerapan karya dosen:

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

A. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

1. Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;
2. Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual,
3. buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;
4. Studi kasus; dan/atau
5. Laporan penelitian untuk mitra.

B. Karya terapan, terdiri atas:

1. Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau
2. Pengembangan invensi dengan mitra.

C. Karya seni, terdiri atas:

1. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance);
2. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur,
3. desain kriya;
4. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau
5. Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).



IKU 6

Kemitraan program studi:

Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

Kriteria kemitraan

Perjanjian kerja sama berbentuk:

1. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil output)
2. pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
3. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);
4. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
5. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
6. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
7. menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
8. menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
9. menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
10. menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau
11. melakukan kemitraan penelitian.

Kriteria mitra:

1. perusahaan multinasional;
2. perusahaan nasional berstandar tinggi;
3. perusahaan teknologi global;
4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
5. organisasi nirlaba kelas dunia;
6. institusi/organisasi multilateral;
7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan
8. bidang ilmu (QS200 by subject);
9. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
10. instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
11. rumah sakit;
12. UMKM;
13. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
14. lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).



IKU 7

Pembelajaran dalam kelas:

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

A. Kriteria metode pembelajaran

Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)

1. Pemecahan kasus (case method):

- a. mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
- b. mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
- c. kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

2. Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):

- a. kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
- b. kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
- c. setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
- d. dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.



IKU 7

B. Kriteria evaluasi

50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).

Formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.



IKU 8

Akreditasi Internasional:

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi:

Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).



Dashboard IKU

Untuk memonitoring capaian IKU dan kesesuaian data IKU Perguruan Tinggi.

<https://iku-pt.kemdikbud.go.id/>

Menu-menu Dashboard IKU

- **Dashboard** - melihat Informasi umum mengenai IKU PT
- **Pencapaian IKU** - mendapatkan informasi rinci mengenai data pencapaian Indikator Kinerja Utama seperti Gold Standar, Pembentuk (Pembilang/Penyebut), Pencapaian, dsb.
- **Data RAW** – melihat/mengunduh data mentah pembilang IKU
- **Hasil Survei IKU** – melihat/mengunduh data hasil survei/verifikasi
- **Informasi** – berisi informasi-informasi terupdate mengenai pengumpulan data IKU dan teknis pengumpulan data

Cara mendapat akun

- Membuat akun **Pimpinan PT** di laman **PDDikti Admin** (dapat menghubungi **operator PDDikti** di PT masing-masing)

LOGIN
Dashboard IKU PT

[Panduan Pindai Dashboard IKU PT](#)

Username

Password

Login



Timeline IKU 2023*

**Agustus
2023**



Sosialisasi regulasi

**September
2023**



Finalisasi petunjuk teknis

**September
2023**



Sosialisasi petunjuk teknis

**Desember
2023**




Workshop Pengumpulan Data

**Januari –
Februari
2024**



Masa Pengumpulan data IKU 2023

**Maret
2024**



Verifikasi data IKU 2023

**April
2024**



Penetapan IKU 2023